

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Asuransi Second Life

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Polis Asuransi adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

Penting untuk dibaca :

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini :

| Istilah | Definisi |
|-------------------------|---|
| Pemegang Polis | Perorangan yang mengadakan pertanggungan asuransi dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi berkala sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis. |
| Penanggung | PT Chubb Life Insurance Indonesia atau penggantinya menurut hukum. |
| Penerima Manfaat | Ahli waris atau orang yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang namanya dicantumkan dalam Ikhtisar Polis. |
| Premi | Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Anda sebagai Pemegang Polis kepada Penanggung dengan cara yang sudah disetujui bersama dan tertulis dalam Polis asuransi. Premi yang Anda bayarkan telah termasuk seluruh biaya-biaya yang dibebankan kepada Polis dan dialokasikan untuk biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis, biaya komisi, serta biaya lainnya apabila ada. Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi. |
| Tertanggung | Pemegang Polis atau perorangan lain sebagaimana tertera dalam Ikhtisar Polis, yang atas jiwanya diadakan pertanggungan asuransi. |

Asuransi Second Life

| | |
|--|---|
| Jenis Produk | : Asuransi Jiwa. |
| Deskripsi Produk | : Produk asuransi yang memberikan perlindungan jiwa seumur hidup terhadap risiko meninggal dunia akibat Penyakit atau Kecelakaan. |
| Premi | : Mulai dari Rp 200.000-an per bulan. |
| Frekuensi Pembayaran Premi | : Bulanan atau Tahunan. |
| Mata Uang | : Rupiah. |
| Masa Leluasa (Grace Period) | : 31 (tiga puluh satu) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi. |
| Masa Mempelajari Polis (Free Look Period) | : 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima. |
| Masa Asuransi | : Seumur hidup. |
| Manfaat Asuransi | : <ul style="list-style-type: none">• Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dalam 24 bulan pertama, 100% dari total Premi yang dibayarkan• Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam 24 bulan pertama, maksimum Rp 150.000.000• Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit atau Kecelakaan setelah 24 bulan pertama, maksimum Rp 150.000.000 atau total Premi yang dibayarkan (mana yang lebih besar). |
| Layanan Tambahan* | : Layanan Telekonsultasi Medis. |

** Layanan Tambahan ini bukan bagian dari manfaat Polis asuransi dan hanya berlaku untuk periode tertentu. Syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Tambahan ini silahkan hubungi **Chubb Life Care** di **14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com**.*

Persyaratan Pengajuan

Usia Masuk Tertanggung : 55 - 80 tahun.

Ketentuan Underwriting : *Guaranteed Acceptance.*

Menyampaikan informasi atau dokumen berupa :

1. Formulir Pengajuan;
2. Kartu Identitas; dan
3. Dokumen pendukung lainnya.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan : **Melalui Layanan *Customer Service* sebagai berikut :**

- Chubb Life Care : 14087
- E-mail : ChubbCare.Id@chubb.com
- WhatsApp : 0815 848 14087

Jam Pelayanan *Walk-In Customer* dan *Contact Center* adalah Senin - Jumat 08.00 - 17.00 WIB

Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan :

- **Penyampaian keluhan**

Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.

- **Penanganan keluhan**

- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui *Customer Service*.
- *Customer Service* PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.

- **Penyelesaian keluhan**

- *Customer Service* PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
- Nasabah akan menerima informasi dari team *Customer Service* baik melalui Telepon, SMS, WhatsApp, email bahwa keluhan telah di selesaikan oleh *Customer Service*.
- Penanganan keluhan secara verbal akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan Non Verbal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

Risiko-risiko

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain :

| Jenis Risiko | Penjelasan |
|-------------------------------|---|
| Risiko Kecukupan Modal | Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. |
| Risiko Operasional | Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional. Atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung. |
| Risiko Kepatuhan | Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. |

Ilustrasi



Bapak Budi membeli produk **Asuransi Second Life** dengan pilihan **Plan 2** (besar Uang Pertanggung Rp 75.000.000) dan pembayaran **Premi secara tahunan**. Usia Bapak Budi saat ini adalah **58 tahun** dan besarnya Premi yang harus dibayarkan oleh Bapak Budi setiap tahunnya untuk **Plan 2** adalah Rp 5.206.655



Premi Bulanan

Bapak Budi = Rp 5.206.655



Manfaat Asuransi

- Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dalam 24 (dua puluh empat) bulan pertama sebesar $100\% \times (\text{Rp } 5.206.655 \times 2) = \text{Rp } 10.413.310$
- Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam 24 (dua puluh empat) bulan pertama sebesar Rp 75.000.000
- Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit atau Kecelakaan setelah 24 bulan pertama sebesar Rp 75.000.000 atau total Premi yang telah dibayarkan (mana yang lebih besar).



Layanan Tambahan*

Layanan Telekonsultasi Medis

Layanan Tambahan ini bukan bagian dari manfaat Polis asuransi dan hanya berlaku untuk periode tertentu. Syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Tambahan ini silahkan hubungi **Chubb Life Care di **14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com**.*

Skenario 1 :

Selama Polis aktif, pada bulan ke-13 (tahun Polis ke-2) Bapak Budi mengalami sakit dan meninggal akibat penyakitnya tersebut. Atas kejadian dan risiko meninggal yang disebabkan akibat penyakit, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat berupa Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit sebesar $100\% \times (\text{Rp } 5.206.655 \times 2) = \text{Rp } 10.413.310$ dan selanjutnya Polis berakhir.

Ilustrasi

Skenario 2

Selama Polis aktif, pada bulan ke-3 (tahun polis pertama) Bapak Budi mengalami kecelakaan dan mengakibatkan, Bapak Budi meninggal dunia. Atas kejadian dan risiko meninggal yang disebabkan akibat kecelakaan, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat berupa Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp 75.000.000 dan selanjutnya Polis berakhir.

Skenario 3

Selama Polis aktif, pada bulan ke-25 Bapak Budi mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Bapak Budi meninggal dunia dan atas, peristiwa tersebut, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada Bapak Budi berupa Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar mana yang lebih besar antara Uang Pertanggungan (Rp 75.000.000) atau total Premi yang telah dibayarkan (sebesar Rp 5.206.655 x 3 = Rp 15.619.965) dan selanjutnya Polis berakhir. Dalam hal ini Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan atas meninggalnya Bapak Budi kepada Penerima Manfaat adalah Rp 75.000.000

Ilustrasi ini hanya sebagai gambaran secara umum. Untuk Premi dan Manfaat Asuransi yang berlaku mengacu pada Ikhtisar Polis.

Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id** Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Klaim

Dokumen Klaim Meninggal Dunia

- Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Surat Kematian dari Dokter/Rumah Sakit atau Akta Kematian dari Pemerintah Daerah setempat;
- Surat Keterangan/Berita Acara dari Kepolisian;
- Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia);
- Fotokopi Kartu Keluarga dan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
- Laporan kronologis kematian Tertanggung yang dibuat oleh Penerima Manfaat; dan
- Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh antara lain sebagai berikut :

1. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
2. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya Perawatan kecanduan obat atau alkohol;
3. Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini; atau
4. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan, atau upaya-upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah pertanggungan berlaku 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau sejak tanggal terakhir dilakukan pemulihan Polis.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Polis

Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Ikhtisar Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut :

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Premi

Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?

Besarnya Premi yang dibayarkan adalah tetap selama Masa Asuransi.

Apakah bukti yang Saya terima jika telah membayar Premi Asuransi melalui pendebitan kartu kredit atau rekening tabungan?

Transaksi pendebitan yang tercantum pada lembar tagihan kartu kredit atau rekening tabungan Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi atau jika Anda memilih metode pembayaran Premi melalui transfer, bukti transfer Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi.

Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?

Polis Anda menjadi tidak aktif (*lapse*) dan perlindungan Asuransi Anda akan menjadi batal dengan sendirinya. Polis Asuransi Anda dapat dipulihkan secara otomatis apabila Premi dibayarkan dalam waktu dua bulan setelah lewat Masa Leluasa.

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6

Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230. Tel : 021 2356 8888

Email : ChubbCare.ID@Chubb.com

www.chubb.com/id

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)